



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2022/PN Rta

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Ahmad Tohir Alias Unyit Bin Suwardi;
2. Tempat lahir : Tapin;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 20 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tandui Rt.006 Rw.003 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap 10 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 s/d tanggal 30 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 s/d tanggal 9 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 s/d 26 Januari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 s/d 25 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 23 Februari 2022 s/d 24 Maret 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 25 Maret 2022 s/d 23 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 30/Pen.Pid/2022/PN.Rta tanggal 23 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2022/PN.Rta tanggal 23 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg. Perkara:PDM-11/O.3.17/Eoh.2/03/2022 yang telah

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Ahmad Tohir Als Unyil Bin Suwardi bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Tohir Als Unyil Bin Suwardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ferosa warna biru putih silver DA 8107 TP;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ferosa warna biru putih silver DA 8107 TP;
  - 2 (dua) karung karet pembungkus kabel power 185x4 seberat 23,5 kg;
  - 4 (empat) karung potongan kabel power 185x4 yang sudah terkupas seberat 202,5 kg;
  - 1 (satu) buah gergaji besi;

Dipergunakan dalam perkara atas nama ISNAINI Dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ahmad Tohir Alias Unyil Bin Suwardi, Pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23:00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Areal Proyek Pembangunan Crusser Batu Bara PT. AGM (Antang Gunung Meratus) tepatnya di Depan Camp./Kantor PT Mega Nusa Pelabuhan Lokbatur Desa Tandui Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22:00 wita terdakwa berangkat dari rumah menggunakan mobil Daihatsu Feroza bertemu dengan saksi Isnaini, saksi Ibrahim, sdr. Rudi dan sdr. Rusman (dilakukan penuntutan terpisah) di pos security PT. AGM (Antang Gunung Meratus), kemudian terdakwa berkata "Ayo Kita Ke Lok Buntar" lalu mereka semua berangkat menuju pelabuhan Lok Buntar dan setelah sampai di depan kantor PT. MeganusaTransmission Terdakwa mengajak saksi Isnaini, saksi Ibrahim, sdr. Rudi dan sdr. Rusman (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memotong kabel yang sebelumnya tertutup terpal, setelah membuka terpal tersebut kabel kemudian diangkat dan diputar 2 hingga 3 putaran kemudian kabel di potong menggunakan gergaji besi yang sebelumnya sudah dibawa Terdakwa, setelah kabel tersebut terpotong dimana ada potongan dengan panjang sekitar 3 m (tiga meter) dan ada juga diotong dengan panjang sekitar 5 m (lima meter). Selanjutnya mereka bersama-sama memasukkan kabel yang sudah terpotong ke dalam mobil Daihatsu feroza milik Terdakwa kemudian kabel tersebut dibawa terdakwa saksi Isnaini, saksi Ibrahim, sdr. Rudi dan sdr. Rusman (dilakukan penuntutan terpisah) ke daerah Desa Tatakan dan di simpan di semak-semak;

Bahwa saksi korban Hermawan dan saksi Basri Alias Abas yang merupakan karyawan dari PT. MeganusaTransmission mengetahui kabel tersebut telah hilang pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 15:00 wita pada saat barang datang berupa besi/material struktur untuk pembuatan conveyor dan barang tersebut hanya bisa diturunkan menggunakan alat berat excavator dan berhubung jalan sempit lalu para saksi korban berinisiatif untuk memindahkan susunan gulungan kabel yang tertutup terpal, setelah terpal dibuka gulungan kabel tembaga yang ukuran besar seharusnya pajang 100 m (seratus meter) hanya tinggal 10 m (sepuluh meter) dan untuk gulungan kabel tembaga lainnya juga sudah terpotong yang semestinya pajang 100 m (seratus meter) hanya tertinggal 90 m (sembilan puluh meter);

Bahwa kabel tembaga yang dicuri tersebut awalnya berjumlah 6 (enam) gulungan yang masing-masing panjangnya sama yaitu 100 m (seratus meter) dan kabel yang dicuri adalah kabel power utama yang berfungsi untuk mengalirkan tenaga listrik untuk mesin conveyorbatubara;

Bahwa atas kejadian tersebut korban PT. MeganusaTransmission mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN/Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hermawan Faisal Bin H.Fathurrahman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena diminta keterangan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa saksi mengerti sebab kenapa diminta keterangannya yaitu sebagai saksi karena PT. Mega Nusa Transmision telah kehilangan kabel tembaga yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 23.00 wita bertempat di area pembangunan crusser batubara PT. AGM pelabuhan Lokbuntar Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat itu sudah datang barang berupa besi /material struktur untuk konvior dan semua barang itu bisa turun dengan bantuan alat berat eksavator, berhubung jalan yang akan dilalui eksavator sempit jadi saksi berinisiatif mau memindahkan susunan gulungan kabel tembaga yang tadinya tersusun 2 (dua) baris disusun menjadi satu baris dengan maksud supaya jalan bisa agak luas dan alat berat bisa lewat;
- Bahwa pada saat saksi bersama sama teman temannya memindahkan gulungan kabel, setelah terpal penutup kabel dibuka ternyata gulungan kabel yang ukuran besar dengan panjang 100 (seratus) meter hanya tersisa 10 (sepuluh) meter dan gulungan kabel yang satunya juga sudah terpotong yang semestinya masih 100 (seratus) meter hanya tinggal 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setahu saksi kabel yang hilang tersebut adalah kabel power utama yang berfungsi untuk mengalirkan tenaga listrik untuk mesin conveyor batubara;
- Bahwa status perusahaan tempat saksi bekerja adalah sub kontraktor PT. AGM dalam bidang kontruksi tambang;
- Bahwa pembangunan crusser yang sedang dibangun itu adalah tanggung jawab perusahaan PT. Mega Nusa Transmision, namun apabila ada kejadian kehilangan material tanggung jawab terletak pada PT. Mega Nusa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Transmision dan pemberi kontrak yaitu PT. AGM memberikan keamanan kepada PT. Mega Nusa Transmision;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mencurigai yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Ahmad Tohir Als Unyil Bin Suwardi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan telah kehilangan kabel tembaga kurang lebih 100 (seratus) meter, namun saksi tidak mengetahui kapan persisnya kehilangan kabel tembaga tersebut karena menurut saksi butuh waktu untuk mengambil kabel tembaga sebanyak itu dan tidak mungkin diambil dalam satu malam saja;
- Bahwa saksi mengetahui jika selain Terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. Mega Nusa Transmision, ada sdr Rusman, sdr Ibrahim, sdr Rudi, sdr Isnaini, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 23.00 wita bertempat di area pembangunan cruser batubara PT. AGM pelabuhan Lokbuntar Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin yaitu menurut keterangan para Terdakwa pada saat itu berhasil mengambil kabel tembaga sepanjang 8 (delapan) meter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan rekan-rekannya alat dan sarana yang digunakan untuk mengambil kabel tersebut berupa gergaji besi dan 1 (satu) unit mobil feroza milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pihak perusahaan PT.Meganusa Transmission sering terjadi kehilangan barang-barang, yaitu pertama kali pada bulan Desember 2019 berupa 17 (tujuh belas) batang besi lamela, yang kedua kehilangan barang pada Bulan September 2020 berupa 2 (dua) buah chain blok (ukuran beban 3 (tiga) ton dan 5 (lima) ton, 1 (satu) buah shackle kapasitas 25 (dua puluh lima) Ton, 2 (dua) buah shackle 12 (dua belas) ton, 2 (dua) buah shackle kapasitas 5 (lima) ton, 1 (satu) set kunci peralatan kerja, 1 (satu) buah mesin las trafo 3 (tiga) phase, 1 (satu) buah lever blok untuk beban 3 (tiga) ton, lalu untuk peristiwa kehilangan yang ketiga pada bulan Desember tahun 2020 berupa, 2 (dua) buah batang besi rel bogie untuk 1 (satu) batang seberat 80 (delapan puluh) kilogram, sedangkan untuk peristiwa kehilangan yang keempat terjadi pada bulan Januari 2021 berupa 1 (satu) set kabel dengan jenis gulungan kabel berdiameter 185 mm (seratus delapan puluh lima milimeter) berisi 4 (empat) kabel, gulungan kabel berdiameter 185 mm (seratus delapan puluh lima milimeter) berisi 4 (empat) kabel 2 (dua) pcs dengan panjang 20 (dua puluh) meter, gulungan kabel berdiameter 2,5 (dua koma lima) milimeter berisi 4 (empat) pcs panjang 40 (empat puluh) meter, kemudian peristiwa kehilangan yang kelima pada bulan Februari 2021 barang yang hilang berupa kabel power berdiameter 185 mm (seratus delapan puluh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PNRTa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima milimeter) berisi 4 (empat) kabel panjang 90 (sembilan puluh) meter, kabel power 70 (tujuh puluh) milimeter x 4 (empat) kabel panjang 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh . PT Meganusa Transmission dari bulan Desember tahun 2019 hingga bulan Januari tahun 2021 sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan untuk bulan Februari 2021 total kerugian sebesar Rp100.000.000- (seratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap pengawasan barang atau material milik Perusahaan ada pada semua karyawan dan dilakukan pada siang hari atau pada saat jam kerja terlebih lagi khusus terhadap penjaga gudang, sedangkan untuk pengawasan dan penjagaan pada malam hari diserahkan pada seorang wakar atau penjaga malam;
- Bahwa orang yang ditugaskan untuk penjaga malam adalah Terdakwa Ahmad Tohir yang berkerja mulai pukul 19.00 wita sampai dengan jam 05.00 wita;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Tohir bekerja sebagai penjaga malam di perusahaan sejak bulan Januari 2021 dan selama bekerja di Perusahaan saksi tidak pernah melihat Terdakwa berjaga malam di Perusahaan tersebut;
- Bahwa pada saat kehilangan gulungan kabel tersebut saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun nomor handphonenya tidak aktif sehingga tidak bisa dihubungi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Isnaini, saksi Ibrahim tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Meganusa Transmission yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Basri yang mengalami total kerugian sebesar Rp100.000.000- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Isnaini Bin Syahrani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena dimintai keterangan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 23.00 wita bertempat di area pembangunan cruser batubara PT. AGM pelabuhan Lokbuntar Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Terdakwa Ahmad Tohir bersama-sama dengan sdr. Rusman Als. Usman, sdr. Rudi, sdr. Isnaini, dan sdr. Ibrahim telah mengambil kabel tembaga tanpa seijin pemiliknya, bermula ketika Terdakwa Ahmad Tohir

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PNRTa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Isnaini, dan saksi Ibrahim untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Mega Nusa Transformation, setelah itu Terdakwa Ahmat Tohir mengambil gergaji yang berada didalam mobil Daihatsu Ferosa DA 8107 TP milik Terdakwa Ahmat Tohir;

- Bahwa kemudian Terdakwa Ahmat Tohir, sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Isnaini, saksi Ibrahim, mendekati gulungan kabel tembaga tersebut, lalu Terdakwa Ahmat Tohir, sdr. Rusman bersama-sama dengan sdr. Rudi, saksi Isnaini, saksi Ibrahim membuka terpal sebagai penutup gulungan kabel tembaga, setelah itu saksi Ibrahim melepas ikatan ujung kabel tembaga tersebut yang terikat dengan paku dengan kedua tangannya;
- Bahwa setelah itu saksi Ibrahim dengan dibantu oleh saksi Isnaini memutar kurang lebih sebanyak dua sampai tiga putaran dengan panjang kurang lebih tiga meter, kemudian kabel tembaga tersebut digergaji secara bergantian dimulai dari Terdakwa Ahmad Tohir dilanjutkan oleh sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Ibrahim dan yang terakhir saksi Isnaini sehingga kabel tembaga tersebut terpotong;
- Bahwa setelah kabel tembaga tersebut terpotong, kemudian kabel tembaga tersebut diangkat secara bersama-sama oleh sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Ibrahim, dan dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Feroza, sedangkan saksi Isnaini menarik dari dalam mobil dan menata kabel tembaga tersebut didalam mobil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Ahmad Tohir, sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Ibrahim dan saksi Isnaini membawa pergi kabel tembaga tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Feroza lalu menyimpan kabel tembaga tersebut di semak-semak di daerah Tatakan, lalu Terdakwa Ahmad Tohir, sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Ibrahim dan saksi Isnaini kembali mengambil kabel tembaga dengan panjang kurang lebih lima meter ditempat, dengan cara dan menyimpannya sama dengan kejadian pertama;
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan saat mengambil kabel tersebut menggunakan gergaji besi yang digunakan untuk memotong kabel dan sarana yang digunakan untuk memindahkan kabel dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna biru milik Terdakwa Ahmad Tohir;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa mengambil kabel tembaga awalnya terpal dibuka kemudian kabel diangkat dan diputar 2 (dua) sampai 3 (tiga) putaran kemudian kabel dipotong dengan gergaji besi yang dilakukan secara bergantian mulai dari Terdakwa, sdr Ibrahim, sdr Rusman, kemudian setelah kabel dipotong dimasukkan kedalam mobil Feroza dan saksi Isnaini berada dalam mobil untuk menarik dan menyusun kabel didalam mobil kemudian kabel

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa keluar area lokasi pembangunan crusser batubara, kemudian kembali lagi dan memotong kembali kabel tembaga sama seperti yang pertama;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil kabel adalah Terdakwa Ahmad Tohir;
- Bahwa keadaan lokasi perusahaan pada saat malam kejadian dalam keadaan gelap dan tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Isnaini mengambil kabel tembaga tersebut adalah untuk dijual kembali namun belum sempat terjual saksi Isnaini dan Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Isnaini dengan sdr Ibrahim, sdr Rudi, dan sdr Rusman selain mengambil kabel tembaga, pernah juga mengambil besi milik PT Meganusa Transmission yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh security Perusahaan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Isnaini, sdr Ibrahim, sdr Rusman, dan sdr Rudi tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Meganusa Transmission yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Basri yang mengalami kerugian total kerugian sebesar Rp100.000.000- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di berita acara Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan adanya masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 23.00 wita bertempat di area pembangunan crusser batubara PT. AGM pelabuhan Lokbuntar Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Terdakwa Ahmad Tohir bersama-sama dengan sdr. Rusman Als. Usman, sdr. Rudi, sdr. Isnaini, dan sdr. Ibrahim telah mengambil kabel tembaga tanpa seijin pemiliknya, bermula ketika Terdakwa Ahmad Tohir mengajak saksi sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Isnaini, dan saksi Ibrahim untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Mega Nusa Transformation, setelah itu Terdakwa Ahmat Tohir mengambil gergaji yang berada didalam mobil Daihatsu Ferosa DA 8107 TP milik Terdakwa Ahmat Tohir;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PNRTa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian Terdakwa Ahmat Tohir, sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Isnaini, saksi Ibrahim, mendekati gulungan kabel tembaga tersebut, lalu Terdakwa Ahmat Tohir, sdr. Rusman bersama-sama dengan sdr. Rudi, saksi Isnaini, saksi Ibrahim membuka terpal sebagai penutup gulungan kabel tembaga, setelah itu saksi Ibrahim melepas ikatan ujung kabel tembaga tersebut yang terikat dengan paku dengan kedua tangannya;
- Bahwa setelah itu saksi Ibrahim dengan dibantu oleh saksi Isnaini memutar kurang lebih sebanyak dua sampai tiga putaran dengan panjang kurang lebih tiga meter, kemudian kabel tembaga tersebut digergaji secara bergantian dimulai dari Terdakwa Ahmad Tohir dilanjutkan oleh sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Ibrahim dan yang terakhir saksi Isnaini sehingga kabel tembaga tersebut terpotong;
- Bahwa setelah kabel tembaga tersebut terpotong, kemudian kabel tembaga tersebut diangkat secara bersama-sama oleh sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Ibrahim, dan dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Feroza, sedangkan saksi Isnaini menarik dari dalam mobil dan menata kabel tembaga tersebut didalam mobil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Ahmad Tohir, sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Ibrahim dan saksi Isnaini membawa pergi kabel tembaga tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Feroza lalu menyimpan kabel tembaga tersebut di semak-semak di daerah Tatakan, lalu Terdakwa Ahmad Tohir, sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Ibrahim dan saksi Isnaini kembali mengambil kabel tembaga dengan panjang kurang lebih lima meter ditempat, dengan cara dan menyimpannya sama dengan kejadian pertama;
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan saat mengambil kabel tersebut menggunakan gergaji besi yang digunakan untuk memotong kabel dan sarana yang digunakan untuk memindahkan kabel dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna biru milik Terdakwa Ahmad Tohir;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa mengambil kabel tembaga awalnya terpal dibuka kemudian kabel diangkat dan diputar 2 (dua) sampai 3 (tiga) putaran kemudian kabel dipotong dengan gergaji besi yang dilakukan secara bergantian mulai dari Terdakwa, sdr Ibrahim, sdr Rusman, kemudian setelah kabel dipotong dimasukkan kedalam mobil Feroza dan saksi Isnaini berada dalam mobil untuk menarik dan menyusun kabel didalam mobil kemudian kabel dibawa keluar area lokasi pembangunan cruser batubara, kemudian kembali lagi dan memotong kembali kabel tembaga sama seperti yang pertama;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PNRTa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil kabel adalah Terdakwa Ahmad Tohir;
- Bahwa keadaan lokasi perusahaan pada saat malam kejadian dalam keadaan gelap dan tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Isnaini rekan-rekan yang lain mengambil kabel tembaga tersebut adalah untuk dijual kembali namun belum sempat terjual Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Isnaini dengan sdr Ibrahim, sdr Rudi, dan sdr Rusman selain mengambil kabel tembaga, pernah juga mengambil besi milik PT Meganusa Transmission yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kabel gulungan tembaga yang Terdakwa ambil saat itu merupakan aset perusahaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yang seharusnya Terdakwa jaga karena gulungan kabel tersebut belum diserahkan oleh perusahaan PT Meganusa Transmission kepada PT AGM;
- Bahwa Terdakwa menjadi wakar atau penjaga malam di PT Meganusa sekitar bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan oktober 2020;
- Bahwa pada akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh security Perusahaan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ferosa warna biru putih silver DA 8107 TP;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ferosa warna biru putih silver DA 8107 TP;
- 2 (dua) karung karet pembungkus kabel power 185x4 seberat 23,5 kg;
- 4 (empat) karung potongan kabel power 185x4 yang sudah terkupas seberat 202,5 kg;
- 1 (satu) buah gergaji besi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN/Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 23.00 wita bertempat di area pembangunan cruser batubara PT. AGM pelabuhan Lokbuntar Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Terdakwa Ahmad Tohir bersama-sama dengan sdr. Rusman Als. Usman, sdr. Rudi, sdr. Isnaini, dan sdr. Ibrahim telah mengambil kabel tembaga tanpa seijin pemiliknya, bermula ketika Terdakwa Ahmad Tohir mengajak saksi sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Isnaini, dan saksi Ibrahim untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Mega Nusa Transformation, setelah itu Terdakwa Ahmat Tohir mengambil gergaji yang berada didalam mobil Daihatsu Ferosa DA 8107 TP milik Terdakwa Ahmat Tohir;
- Bahwa kemudian Terdakwa Ahmat Tohir, sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Isnaini, saksi Ibrahim, mendekati gulungan kabel tembaga tersebut, lalu Terdakwa Ahmat Tohir, sdr. Rusman bersama-sama dengan sdr. Rudi, saksi Isnaini, saksi Ibrahim membuka terpal sebagai penutup gulungan kabel tembaga, setelah itu saksi Ibrahim melepas ikatan ujung kabel tembaga tersebut yang terikat dengan paku dengan kedua tangannya;
- Bahwa setelah itu saksi Ibrahim dengan dibantu oleh saksi Isnaini memutar kurang lebih sebanyak dua sampai tiga putaran dengan panjang kurang lebih tiga meter, kemudian kabel tembaga tersebut digergaji secara bergantian dimulai dari Terdakwa Ahmad Tohir dilanjutkan oleh sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Ibrahim dan yang terakhir saksi Isnaini sehingga kabel tembaga tersebut terpotong;
- Bahwa setelah kabel tembaga tersebut terpotong, kemudian kabel tembaga tersebut diangkat secara bersama-sama oleh sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Ibrahim, dan dimasukkan ke dalam mobil Dihatsu Feroza, sedangkan saksi Isnaini menarik dari dalam mobil dan menata kabel tembaga tersebut didalam mobil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Ahmad Tohir, sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Ibrahim dan saksi Isnaini membawa pergi kabel tembaga tersebut dengan menggunakan mobil Dihatsu Feroza lalu menyimpan kabel tembaga tersebut di semak-semak di daerah Tatakan, lalu Terdakwa Ahmad Tohir, sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Ibrahim dan saksi Isnaini kembali mengambil kabel tembaga dengan panjang kurang lebih lima meter ditempat, dengan cara dan menyimpannya sama dengan kejadian pertama;
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan saat mengambil kabel tersebut menggunakan gergaji besi yang digunakan untuk memotong kabel dan sarana yang digunakan untuk memindahkan kabel dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna biru milik Terdakwa Ahmad Tohir;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN/Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi dan Terdakwa mengambil kabel tembaga awalnya terpal dibuka kemudian kabel diangkat dan diputar 2 (dua) sampai 3 (tiga) putaran kemudian kabel dipotong dengan gergaji besi yang dilakukan secara bergantian mulai dari Terdakwa, sdr Ibrahim, sdr Rusman, kemudian setelah kabel dipotong dimasukkan kedalam mobil Feroza dan saksi Isnaini berada dalam mobil untuk menarik dan menyusunkabel didalam mobil kemudian kabel dibawa keluar area lokasi pembangunan cruser batubara, kemudian kembali lagi dan memotong kembali kabel tembaga sama seperti yang pertama;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil kabel adalah Terdakwa Ahmad Tohir;
- Bahwa keadaan lokasi perusahaan pada saat malam kejadian dalam keadaan gelap dan tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Isnaini rekan-rekan yang lain mengambil kabel tembaga tersebut adalah untuk dijual kembali namun belum sempat terjual Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Isnaini dengan sdr Ibrahim, sdr Rudi, dan sdr Rusman selain mengambil kabel tembaga, pernah juga mengambil besi milik PT Meganusa Transmission yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kabel gulungan tembaga yang Terdakwa ambil saat itu merupakan aset perusahaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yang seharusnya Terdakwa jaga karena gulungan kabel tersebut belum diserahkan oleh perusahaan PT Meganusa Transmission kepada PT AGM;
- Bahwa Terdakwa menjadi wakar atau penjaga malam di PT Meganusa sekitar bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan oktober 2020;
- Bahwa pada akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh security Perusahaan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN/Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas);

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya dipersidangan, mereka mengaku bernama Ahmad Tohir Alias Unyil Bin Suwardi dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subjek hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Tentang unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa tentang arti mengambil dalam arti sempit berarti menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya kemudian memindahkan ke tempat lain atau dalam penguasaannya, sedangkan barang sesuatu tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan perundangundangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Isnaini, sdr Ibrahim, sdr Rudi, dan sdr Rusman telah mengambil kabel gulungan tembaga milik PT Meganusa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PNRTa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Transmission pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 23.00 wita bertempat di area pembangunan crusser batubara PT. AGM pelabuhan Lokbuntar Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian bermula ketika Terdakwa Ahmad Tohir mengajak saksi sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Isnaini, dan saksi Ibrahim untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Mega Nusa Transformation, setelah itu Terdakwa Ahmad Tohir mengambil gergaji yang berada didalam mobil Daihatsu Feroza DA 8107 TP milik Terdakwa Ahmad Tohir kemudian Terdakwa Ahmad Tohir, sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Isnaini, saksi Ibrahim, mendekati gulungan kabel tembaga tersebut, lalu Terdakwa Ahmad Tohir, sdr. Rusman bersama-sama dengan sdr. Rudi, saksi Isnaini, saksi Ibrahim membuka terpal sebagai penutup gulungan kabel tembaga, setelah itu saksi Ibrahim melepas ikatan ujung kabel tembaga tersebut yang terikat dengan paku dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Ibrahim dengan dibantu oleh saksi Isnaini memutar kurang lebih sebanyak dua sampai tiga putaran dengan panjang kurang lebih tiga meter, kemudian kabel tembaga tersebut digergaji secara bergantian dimulai dari Terdakwa Ahmad Tohir dilanjutkan oleh sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Ibrahim dan yang terakhir saksi Isnaini sehingga kabel tembaga tersebut terpotong kemudian setelah kabel tembaga tersebut terpotong, kemudian kabel tembaga tersebut diangkat secara bersama-sama oleh sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Ibrahim, dan dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Feroza, sedangkan saksi Isnaini menarik dari dalam mobil dan menata kabel tembaga tersebut didalam mobil;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Ahmad Tohir, sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Ibrahim dan saksi Isnaini membawa pergi kabel tembaga tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Feroza lalu menyimpan kabel tembaga tersebut di semak-semak di daerah Tatakan, lalu Terdakwa Ahmad Tohir, sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Ibrahim dan saksi Isnaini kembali mengambil kabel tembaga dengan panjang kurang lebih lima meter ditempat, dengan cara dan menyimpannya sama dengan kejadian pertama;

Menimbang, bahwa alat dan sarana yang digunakan saat mengambil kabel tersebut menggunakan gergaji besi yang digunakan untuk memotong kabel dan sarana yang digunakan untuk memindahkan kabel dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna biru milik Terdakwa Ahmad Tohir;

Menimbang, bahwa cara saksi dan Terdakwa mengambil kabel tembaga awalnya terpal dibuka kemudian kabel diangkat dan diputar 2 (dua) sampai 3 (tiga) putaran kemudian kabel dipotong dengan gergaji besi yang dilakukan secara bergantian mulai dari Terdakwa, sdr Ibrahim, sdr Rusman, kemudian setelah kabel dipotong dimasukkan kedalam mobil Feroza dan saksi Isnaini berada dalam mobil

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menarik dan menyusun kabel didalam mobil kemudian kabel dibawa keluar area lokasi pembangunan crusser batubara, kemudian kembali lagi dan memotong kembali kabel tembaga sama seperti yang pertama;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil kabel adalah Terdakwa Ahmad Tohir sedangkan keadaan lokasi perusahaan pada saat malam kejadian dalam keadaan gelap dan tidak ada lampu penerangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Isnaini dan rekan-rekan yang lain mengambil kabel tembaga tersebut adalah untuk dijual kembali namun belum sempat terjual Terdakwa sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Isnaini dengan sdr Ibrahim, sdr Rudi, dan sdr Rusman selain mengambil kabel tembaga, pernah juga mengambil besi milik PT Meganusa Transmission yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa kabel gulungan tembaga yang Terdakwa ambil saat itu merupakan aset perusahaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yang seharusnya Terdakwa jaga karena gulungan kabel tersebut belum diserahkan oleh perusahaan PT Meganusa Transmission kepada PT AGM, dimana Terdakwa menjadi wakar atau penjaga malam di PT Meganusa sekitar bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan oktober 2020;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, saksi Isnaini dengan sdr Ibrahim, sdr Rudi, dan sdr Rusman pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa pergi kabel tembaga tersebut dengan menggunakan mobil Dihatsu Feroza lalu menyimpan kabel tembaga tersebut di semak-semak di daerah Tatakan adalah melawan hukum dan tidak ada izin atau sepengetahuan atau atas kehendak dari PT Meganusa Transmission;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa, saksi Isnaini dengan sdr Ibrahim, sdr Rudi, dan sdr Rusman dalam mengambil kabel gulungan tembaga milik PT Meganusa Transmission tanpa seizin dan sepengetahuan maupun atas kehendak dari PT Meganusa Transmission Sehingga dari fakta tersebut telah ternyata Terdakwa memperlakukan barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa, padahal bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini milik PT Meganusa Transmission;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi menurut hukum;

## Ad.3. unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa Unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN/Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“melakukan bersama-sama”. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur “kebersamaan” mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika “kebersamaan” ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa serta memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Isnaini, sdr Ibrahim, sdr Rudi, dan sdr Rusman telah mengambil kabel gulungan tembaga milik PT Meganusa Transmission pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 23.00 wita bertempat di area pembangunan cruser batubara PT. AGM pelabuhan Lokbuntar Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian bermula ketika Terdakwa Ahmad Tohir mengajak saksi sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Isnaini, dan saksi Ibrahim untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Mega Nusa Transformation, setelah itu Terdakwa Ahmad Tohir mengambil gergaji yang berada didalam mobil Daihatsu Ferosa DA 8107 TP milik Terdakwa Ahmad Tohir kemudian Terdakwa Ahmad Tohir, sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Isnaini, saksi Ibrahim, mendekati gulungan kabel tembaga tersebut, lalu Terdakwa Ahmad Tohir, sdr. Rusman bersama-sama dengan sdr. Rudi, saksi Isnaini, saksi Ibrahim membuka terpal sebagai penutup gulungan kabel tembaga, setelah itu saksi Ibrahim melepas ikatan ujung kabel tembaga tersebut yang terikat dengan paku dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Ibrahim dengan dibantu oleh saksi Isnaini memutar kurang lebih sebanyak dua sampai tiga putaran dengan panjang kurang lebih tiga meter, kemudian kabel tembaga tersebut digergaji secara bergantian dimulai dari Terdakwa Ahmad Tohir dilanjutkan oleh sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Ibrahim dan yang terakhir saksi Isnaini sehingga kabel tembaga tersebut terpotong kemudian setelah kabel tembaga tersebut terpotong, kemudian kabel tembaga tersebut diangkat secara bersama-sama oleh sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Ibrahim, dan dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Feroza, sedangkan saksi Isnaini menarik dari dalam mobil dan menata kabel tembaga tersebut didalam mobil;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Ahmad Tohir, sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Ibrahim dan saksi Isnaini membawa pergi kabel tembaga tersebut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN/Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan mobil Daihatsu Feroza lalu menyimpan kabel tembaga tersebut di semak-semak di daerah Tatakan, lalu Terdakwa Ahmad Tohir, sdr. Rusman, sdr. Rudi, saksi Ibrahim dan saksi Isnaini kembali mengambil kabel tembaga dengan panjang kurang lebih lima meter ditempat, dengan cara dan menyimpannya sama dengan kejadian pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis menentukan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna biru putih silver DA 8107 TP, 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Feroza warna biru putih silver DA 8107 TP, 2 (dua) karung karet pembungkus kabel power 185x4 seberat 23,5 kg, 4 (empat) karung potongan kabel power 185x4 yang sudah terkupas seberat 202,5 kg, 1 (satu) buah gergaji besi dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dieprgunakan dalam perkara Isnaini, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT Meganusa Transmission mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Tohir Alias Unyil Bin Suwardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatzu Ferosa warna biru putih silver DA 8107 TP;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatzu Ferosa warna biru putih silver DA 8107 TP;
  - 2 (dua) karung karet pembungkus kabel power 185x4 seberat 23,5 kg;
  - 4 (empat) karung potongan kabel power 185x4 yang sudah terkupas seberat 202,5 kg;
  - 1 (satu) buah gergaji besi;

Dipergunakan dalam perkara atas nama ISNAINI Dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Dian Anggraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Suci Vietrasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PNRTa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

umum pada hari itu juga oleh Hakim Majelis tersebut dibantu oleh Hj.Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tapin, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H

Panitera Pengganti,

Hj.Purwati.